



PUTUSAN

Nomor : 3/PID.SUS-ANAK/2017/PT.TJK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus anak dalam peradilan tingkat banding dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Anak :

- I. Nama Lengkap : **M. ADJI REVANDHO Bin SUWANDI**
Tempat Lahir : Tanjungan
Umur/ Tanggal Lahir : 16 tahun/ 11 Maret 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Cinta Maya Desa Tarahan Kecamatan
Katibung Kabupaten Lampung Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
- II. Nama Lengkap : **RENDI RENALDI Bin SOBRI**
Tempat Lahir : Cinta Maya
Umur/ Tanggal Lahir : 15 tahun/ 30 Oktober 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Cinta Maya Desa Tarahan Kecamatan
Katibung Kabupaten Lampung Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut Orang Tua
- III. Nama Lengkap : **ANDRI APRIYANSYAH Bin JOHARI**
Tempat Lahir : Cinta Maya
Umur/ Tanggal Lahir : 16 tahun/ 15 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor:3/Pid.Sus.Anak/2017/PTTJK.



Tempat tinggal : Dusun Cinta Maya RT 02 Desa Tarahan
Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung
Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Anak-Anak tersebut ditangkap pada tanggal 31 Desember 2016;

Anak I. M. ADJI REVANDHO Bin SUWANDI ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di LP Kalianda berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017; -
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;

Anak II. RENDI RENALDI Bin SOBRI ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di LP Kalianda berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017; -
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;



3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;

Anak III. ANDRI APRIYANSYAH Bin JOHARI ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di LP Kalianda berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017; -
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;

Anak-Anak tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum AMRI SHO HAR, S.H., dan MUHTADI, S.H., bertempat di Jalan Raya Kedaton Gang KUA Kalianda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 02/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Kla., tanggal 12 Januari 2017;

Anak-Anak tersebut didampingi oleh HAMDA BUHARI, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung dan orang tua Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung atas nama Anak ADJI REVANDHO Bin SUWANDI dkk;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- A. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-I-02/KLD/01/2017 tanggal 11 Januari 2017 yang dibacakan di persidangan tanggal 17 Januari 2017 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Primair :

Bahwa ia Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Pantai Bahari Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan mereka anak dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor:3/Pid.Sus.Anak/2017/PTTJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, sekira pukul 18.00 WIB Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari, saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah), Feri (belum tertangkap) dan Mirhan (belum tertangkap) berkumpul dipangkalan ojek Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dan ketika itu mereka sedang duduk diatas sepeda motor dimana saat itu Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri berboncengan tiga dengan saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) dan Feri (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru milik Mirhan (belum tertangkap) sedangkan Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi berboncengan dengan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari dan Mirhan (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik Anak I. M Adji Revandho Bin Suwandi dan pada saat itu Mirhan (belum tertangkap) mengajak untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan mereka semua setuju sehingga tidak lama kemudian ketika mereka melihat seorang lelaki berboncengan dengan seorang perempuan yang tidak kenal menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU kearah dalam Desa Babatan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan lalu mereka mengejar namun ketika sampai di Dusun Sukabanjar Kecamatan Katibung Kabuapten Lampung Selatan mereka melihat korban Pulung Zakaria sedang berada di pinggir jalan dan sepeda motor Satria FU tersebut tidak terkejar sehingga kemudian saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) mengajak untuk putar balik kemudian mereka berhenti didepan rumah makan Arifin di Dusun Sukabanjar yang mana diseberang rumah makan tersebut korban Pulung Zakaria sedang duduk sendirian di atas Sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam;

Selanjutnya saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) turun dari motor diikuti oleh Feri (belum tertangkap) dan Mirhan (belum tertangkap) kemudian mereka berjalan agak menjauh dari Anak I. M Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari dan dengan berbisik Mirhan (belum tertangkap) berkata

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor:3/Pid.Sus.Anak/2017/PTTJK.



kepada saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) dan Feri (belum tertangkap) "KITA GASAK PULUNG AJA" kemudian Feri (belum tertangkap) berkata "YA UDAH BIAR SAYA YANG GOROKNYA" lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) menjawab "BIAR SAYA YANG MEMBUKANYA" kemudian Mirhan (belum tertangkap) bersama dengan Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari menghampiri korban Pulung Zakaria dan Mirhan (belum tertangkap) mengajak korban Pulung Zakaria minum-minum dan membakar ayam dan saat itu korban Pulung Zakaria mau mengikuti ajakan Mirhan (belum tertangkap) lalu Mirhan (belum tertangkap) menyuruh Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari untuk ikut korban Pulung Zakaria dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam milik korban Pulung Zakaria sedangkan Mirhan (belum tertangkap) dan Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi pergi mendahului kearah Sebalang lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) bersama dengan Feri (belum tertangkap) dan Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri mengejar Mirhan (belum tertangkap) lalu Mirhan (belum tertangkap) berkata "AJAK KE SEBALANG" tak lama kemudian korban Pulung Zakaria dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari mengejar saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) lalu korban Pulung Zakaria bertanya " MAU KEMANA?" lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) menjawab "KE SEBALANG" lalu korban Pulung Zakaria berkata "KATANYA KE SELAKI" kemudian saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) menjawab "GAK JADI, KE SEBALANG" kemudian saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) bersama dengan Feri (belum tertangkap), Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri serta korban Pulung Zakaria dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari bersama-sama menuju ke Sebalang;

Bahwa sekira pukul 19.30 WIB sesampainya di pengkolan pinggir laut dekat warung sudah ada Mirhan (belum tertangkap) dan Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi kemudian Feri (belum tertangkap) mengajak untuk mencari tempat di

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor:3/Pid.Sus.Anak/2017/PTTJK.



dalam lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) bersama dengan Feri (belum tertangkap), Mirhan (belum tertangkap), Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri, Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi dan korban Pulung Zakaria menuju kedalam kemudian saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) mengajak berhenti disebuah lokasi dekat pohon waru setelah itu mereka semua berhenti lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) dan Feri (belum tertangkap) pergi keluar untuk membeli minuman keras jenis tuak di dekat pom bensin tarahan ketika diperjalanan Feri (belum tertangkap) berkata "SAYA GOROK AJA YA NAL?" lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) menjawab " YA UDAH BIAR SAYA YANG BUKANYA" setelah membeli tuak saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) dan Feri (belum tertangkap) kembali ke lokasi dan melihat Mirhan (belum tertangkap) dan korban Pulung Zakaria tidak ada lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) bertanya kepada Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri kemana Mirhan (belum tertangkap) dan korban Pulung Zakaria lalu dijawab oleh Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri "NGAMBIL AYAM" tidak lama kemudian datang Mirhan (belum tertangkap) dan korban Pulung Zakaria dengan membawa ayam setelah itu ayam tersebut dipotong oleh Mirhan (belum tertangkap) dan Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri dengan menggunakan pisau milik korban Pulung Zakaria lalu ayam tersebut di bakar;

Kemudian sekira pukul 21.00 WIB setelah minum-minum tuak dan memakan ayam bakar tersebut korban Pulung Zakaria mencari pisau miliknya yang digunakan untuk memotong ayam yang mana pisau tersebut disembunyikan oleh Feri (belum tertangkap) dan ketika korban Pulung Zakaria sedang kebingungan mencari pisaunya saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) mengambil sebatang kayu yang tergeletak di dekat pohon waru yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter dengan ukuran sebesar tangan saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) lalu saksi Ronal

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor:3/Pid.Sus.Anak/2017/PTTJK.



Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) memukulkan ke leher bagian belakang korban Pulung Zakaria sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangan dari arah belakang sehingga korban Pulung Zakaria jatuh tersungkur kearah depan tidak sadarkan diri kemudian Mirhan (belum tertangkap) mengambil kayu yang didapat dari sekitar tempat tersebut lalu dipukulkannya kearah punggung korban Pulung Zakaria sebanyak 2 (Dua) kali selanjutnya Feri (belum tertangkap) berdiri kemudian dari balik bajunya Feri (belum tertangkap) mengeluarkan pisau korban yang telah disembunyikannya kemudian Feri (belum tertangkap) menggorok atau menyembelih leher korban sehingga korban Pulung Zakaria tergeletak ditanah;

Selanjutnya Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri mengambil kayu pelepah kelapa yang ditemukan disekitar tempat tersebut lalu dipukulkan ke bagian punggung belakang korban Pulung Zakaria sebanyak 2 (dua) kali kemudian Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi dan Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri menendang pinggang bagian kanan korban Pulung Zakaria menggunakan kaki lalu tiba-tiba korban mengorok sambil menaikan tangannya keatas lalu Feri (belum tertangkap) kembali menggorok atau menyembelih leher korban Pulung Zakaria kemudian Mirhan (belum tertangkap) dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari menyeret korban Pulung Zakaria ke arah pantai kemudian dibantu oleh Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi dan Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri untuk menggotong tubuh korban Pulung Zakaria ke pinggir laut dengan cara Anak I. M Adji Revandho Bin Suwandi mengangkat tangan kanan korban Pulung Zakaria, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri mengangkat tangan kiri korban Pulung Zakaria, Mirhan (belum tertangkap) mengangkat kaki kiri korban Pulung Zakaria, dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari mengangkat kaki kanan korban Pulung Zakaria namun baru sekitar 5 (lima) meter mereka menggotong tubuh korban Pulung Zakaria diletakkan dalam posisi terlentang kemudian Mirhan (belum tertangkap) mengambil batu sebesar kepala yang didapat disekitar tempat tersebut lalu ditumbuk atau ditimpukkan ke arah kepala bagian kening korban Pulung Zakaria sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor:3/Pid.Sus.Anak/2017/PTTJK.



terpisah) mengeluarkan semacam obeng T yang ia bawa kemudian berkata " GW DULU LAH NUSUK SEKALI " lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) menusuk ke arah perut korban Pulung Zakaria sebanyak 1 (satu) kali dan sebelum dibuang ke laut Feri (belum tertangkap) mengambil dompet korban Pulung Zakaria yang berada di kantong belakang celana korban Pulung Zakaria yang berisi STNK motor Yamaha Vixion yang kemudian STNK tersebut diambil dan dompet korban Pulung Zakaria dibuang ke laut dan uang milik korban Pulung Zakaria sebanyak Rp 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) diambil oleh saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) dari saku korban Pulung Zakaria sementara Mirhan (belum tertangkap) mengambil handphone milik korban Pulung Zakaria kemudian Anak I. M Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri, Mirhan (belum tertangkap) dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari kembali menggotong korban Pulung Zakaria sampai ke tempat yang air lautnya lebih dalam sebatas betis lalu membuang tubuh korban Pulung Zakaria begitu saja;

Selanjutnya Mirhan (belum tertangkap) dan Feri (belum tertangkap) membawa sepeda motor Yamaha Vixion milik korban sedangkan saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) bersama dengan Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri membawa sepeda motor Honda Beat milik Mirhan (belum tertangkap) dan Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi bersama dengan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari membawa sepeda motor Yamaha Mio milik Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi menuju arah Bandar Lampung lalu dalam perjalanan tersebut Mirhan (belum tertangkap) mengajak ke Tanjung Bintang untuk menjual sepeda motor milik korban kemudian sekira pukul 22.00 WIB bertemu dengan teman Mirhan (belum tertangkap) di Pasar Tanjung Bintang yang bersedia membeli sepeda motor tersebut. Selanjutnya sepeda motor tersebut disepakati dibeli dengan harga Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) beserta STNK nya, setelah terjadi transaksi kemudian bersama-sama berangkat kerumah Feri (belum tertangkap) dan menginap di rumah Sdr. Feri (belum tertangkap) lalu pada pagi harinya uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi oleh Mirhan (belum

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor:3/Pid.Sus.Anak/2017/PTTJK.



tertangkap) dimana Anak I. M Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari mendapatkan pembagian uang masing-masing sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun kemudian Mirhan (belum tertangkap) meminta kembali uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada masing-masing Anak yang akan dipergunakan untuk membeli minuman keras oleh Mirhan (belum tertangkap) kemudian saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) mendapatkan pembagian sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan maksud uang tersebut akan dipergunakan untuk menebus sepeda motor saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) yang ia gadaikan kepada orang lain, Feri (belum tertangkap) mendapatkan pembagian sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah), Mirhan (belum tertangkap) mendapatkan pembagian sejumlah Rp. 1.050.000 (Satu juta lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Mirhan (belum tertangkap), saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah), Anak I M Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III Andri Apriyansah Bin Johari pulang kerumah masing-masing;

Selanjutnya pada minggu tanggal 25 Desember 2016 siang hari korban Pulung Zakaria ditemukan oleh warga di pinggir Pantai Bahari Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dalam keadaan meninggal dunia, kemudian Mirhan (belum tertangkap), saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah), Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari berkumpul kembali di rumah Feri (belum tertangkap) dan pada saat itu juga Feri (belum tertangkap) kabur dari rumahnya dan Mirhan (belum tertangkap) pergi dari rumah pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 malam harinya, sementara saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah), Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Lampung Selatan pada tanggal 31 Desember 2016;



Bahwa akibat perbuatan Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari bersama saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah), Mirhan (belum tertangkap) dan Feri (belum tertangkap) korban Pulung Zakaria kehilangan sepeda motor Yamaha Vixion beserta STNKnya, dompet beserta uang sebesar Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan kehilangan nyawanya dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 001/VER/RSU I/2017 tanggal 05 Januari 2017 yang dilakukan oleh dr. Ocky Melati, MPH dokter pada RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM : -

- Korban datang sudah dalam keadaan meninggal dunia titik;
- Luka robek pada leher bagian depan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter titik;
- Luka robek pada bagian mata kanan dengan ukuran panjang delapan sentimeter titik;
- Luka robek pada kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter titik;
- Luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran panjang lima sentimeter titik;

Perbuatan Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Pantai Bahari Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor:3/Pid.Sus.Anak/2017/PTTJK.



sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan mereka anak dengan cara sebagai berikut:--

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, sekira pukul 18.00 WIB Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari, saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah), Feri (belum tertangkap) dan Mirhan (belum tertangkap) berkumpul dipangkalan ojek Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dan ketika itu mereka sedang duduk diatas sepeda motor dimana saat itu Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri berboncengan tiga dengan saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) dan Feri (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru milik Mirhan (belum tertangkap) sedangkan Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi berboncengan dengan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari dan Mirhan (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik Anak I. M Adji Revandho Bin Suwandi dan pada saat itu Mirhan (belum tertangkap) mengajak untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan mereka semua setuju sehingga tidak lama kemudian ketika mereka melihat seorang lelaki berboncengan dengan seorang perempuan yang tidak kenal menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU kearah dalam Desa Babatan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan lalu mereka mengejar namun ketika sampai di Dusun Sukabanjar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan mereka melihat korban Pulung Zakaria sedang berada di pinggir jalan dan sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut tidak terkejar sehingga kemudian saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) mengajak untuk putar balik kemudian mereka berhenti didepan rumah makan Arifin di Dsn. Sukabanjar yang mana diseborang rumah makan tersebut korban Pulung Zakaria sedang duduk sendirian di atas Sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor:3/Pid.Sus.Anak/2017/PTTJK.



Selanjutnya saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) turun dari motor diikuti oleh Feri (belum tertangkap) dan Mirhan (belum tertangkap) kemudian mereka berjalan agak menjauh dari Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari dan dengan berbisik Mirhan (belum tertangkap) berkata kepada saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) dan Feri (belum tertangkap) "KITA GASAK PULUNG AJA" kemudian Feri (belum tertangkap) berkata " YA UDAH BIAR SAYA YANG GOROKNYA " lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) menjawab "BIAR SAYA YANG MEMBUKANYA" kemudian Mirhan (belum tertangkap) bersama dengan Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari menghampiri korban Pulung Zakaria dan Mirhan (belum tertangkap) mengajak korban Pulung Zakaria minum-minum dan membakar ayam dan saat itu korban Pulung Zakaria mau mengikuti ajakan Mirhan (belum tertangkap) lalu Mirhan (belum tertangkap) menyuruh Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari untuk ikut korban Pulung Zakaria dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam milik korban Pulung Zakaria sedangkan Mirhan (belum tertangkap) dan Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi pergi mendahului kearah Sebalang lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) bersama dengan Feri (belum tertangkap) dan Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri mengejar Mirhan (belum tertangkap) lalu Mirhan (belum tertangkap) berkata "AJAK KE SEBALANG" tak lama kemudian korban Pulung Zakaria dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari mengejar saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) lalu korban Pulung Zakaria bertanya " MAU KEMANA? " lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) menjawab "KE SEBALANG" lalu korban Pulung Zakaria berkata "KATANYA KE SELAKI" kemudian saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) menjawab "GAK JADI, KE SEBALANG" kemudian saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) bersama dengan Feri (belum tertangkap), Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri serta

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor:3/Pid.Sus.Anak/2017/PTTJK.



korban Pulung Zakaria dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari bersama-sama menuju ke Sebalang;

Bahwa sekira pukul 19.30 WIB sesampainya di pengkolan pinggir laut dekat warung sudah ada Mirhan (belum tertangkap) dan Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi kemudian Feri (belum tertangkap) mengajak untuk mencari tempat di dalam lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) bersama dengan Feri (belum tertangkap), Mirhan (belum tertangkap), Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri, Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi dan korban Pulung Zakaria menuju kedalam kemudian saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) mengajak berhenti disebuah lokasi dekat pohon waru setelah itu mereka semua berhenti lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) dan Feri (belum tertangkap) pergi keluar untuk membeli minuman keras jenis tuak di dekat pom bensin tarahan ketika diperjalanan Feri (belum tertangkap) berkata "SAYA GOROK AJA YA NAL?" lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) menjawab "YA UDAH BIAR SAYA YANG BUKANYA" setelah membeli tuak saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) dan Feri (belum tertangkap) kembali ke lokasi dan melihat Mirhan (belum tertangkap) dan korban Pulung Zakaria tidak ada lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) bertanya kepada Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri kemana Mirhan (belum tertangkap) dan korban Pulung Zakaria lalu dijawab oleh Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri "NGAMBIL AYAM" tidak lama kemudian datang Mirhan (belum tertangkap) dan korban Pulung Zakaria dengan membawa ayam setelah itu ayam tersebut dipotong oleh Mirhan (belum tertangkap) dan Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri dengan menggunakan pisau milik korban Pulung Zakaria lalu ayam tersebut di bakar;

Kemudian sekira pukul 21.00 WIB setelah minum-minum tuak dan memakan ayam bakar tersebut korban Pulung Zakaria mencari pisau miliknya yang digunakan untuk memotong ayam yang mana pisau tersebut disembunyikan oleh Feri (belum

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor:3/Pid.Sus.Anak/2017/PTTJK.



tertangkap) dan ketika korban Pulung Zakaria sedang kebingungan mencari pisaunya saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) mengambil sebatang kayu yang tergeletak di dekat pohon waru yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter dengan ukuran sebesar tangan saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) memukulkan ke leher bagian belakang korban Pulung Zakaria sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangan dari arah belakang sehingga korban Pulung Zakaria jatuh tersungkur kearah depan tidak sadarkan diri kemudian Mirhan (belum tertangkap) mengambil kayu yang didapat dari sekitar tempat tersebut lalu dipukulkannya kearah punggung korban Pulung Zakaria sebanyak 2 (Dua) kali selanjutnya Feri (belum tertangkap) berdiri kemudian dari balik bajunya Feri (belum tertangkap) mengeluarkan pisau korban yang telah disembunyikannya kemudian Feri (belum tertangkap) menggorok atau menyembelih leher korban sehingga korban Pulung Zakaria tergeletak ditanah;

Selanjutnya Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri mengambil kayu pelepah kelapa yang ditemukan disekitar tempat tersebut lalu dipukulkan ke bagian punggung belakang korban Pulung Zakaria sebanyak 2 (dua) kali kemudian Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi dan Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri menendang pinggang bagian kanan korban Pulung Zakaria menggunakan kaki lalu tiba-tiba korban menggorok sambil menaikan tangannya keatas lalu Feri (belum tertangkap) kembali menggorok atau menyembelih leher korban Pulung Zakaria kemudian Mirhan (belum tertangkap) dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari menyeret korban Pulung Zakaria ke arah pantai kemudian dibantu oleh Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi dan Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri untuk menggotong tubuh korban Pulung Zakaria ke pinggir laut dengan cara Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi mengangkat tangan kanan korban Pulung Zakaria, Anak II Rendi Renaldi Bin Sobri mengangkat tangan kiri korban Pulung Zakaria, Mirhan (belum tertangkap) mengangkat kaki kiri korban Pulung Zakaria, dan Anak III Andri Apriyansah Bin Johari mengangkat kaki kanan korban Pulung Zakaria namun baru

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor:3/Pid.Sus.Anak/2017/PTTJK.



sekitar 5 (lima) meter mereka menggotong tubuh korban Pulung Zakaria diletakkan dalam posisi terlentang kemudian Mirhan (belum tertangkap) mengambil batu sebesar kepala yang didapat disekitar tempat tersebut lalu ditumbuk atau ditimpukkan ke arah kepala bagian kening korban Pulung Zakaria sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) mengeluarkan semacam obeng T yang ia bawa kemudian berkata " GW DULU LAH NUSUK SEKALI " lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) menusuk ke arah perut korban Pulung Zakaria sebanyak 1 (satu) kali dan sebelum dibuang ke laut Feri (belum tertangkap) mengambil dompet korban Pulung Zakaria yang berada di kantong belakang celana korban Pulung Zakaria yang berisi STNK motor YAHAMA VIXION yang kemudian STNK tersebut diambil dan dompet korban Pulung Zakaria dibuang ke laut dan uang milik korban Pulung Zakaria sebanyak Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) diambil oleh saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) dari saku korban Pulung Zakaria sementara Mirhan (belum tertangkap) mengambil handphone milik korban Pulung Zakaria kemudian Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri, Mirhan (belum tertangkap) dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari kembali menggotong korban Pulung Zakaria sampai ke tempat yang air lautnya lebih dalam sebatas betis lalu membuang tubuh korban Pulung Zakaria begitu saja;

Selanjutnya Mirhan (belum tertangkap) dan Feri (belum tertangkap) membawa sepeda motor Yamaha Vixion milik korban sedangkan saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) bersama dengan Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri membawa sepeda motor Honda Beat milik Mirhan (belum tertangkap) dan Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi bersama dengan Anak III Andri Apriyansah Bin Johari membawa sepeda motor Yamaha Mio milik Anak I. M Adji Revandho Bin Suwandi menuju arah Bandar Lampung lalu dalam perjalanan tersebut Mirhan (belum tertangkap) mengajak ke Tanjung Bintang untuk menjual sepeda motor milik korban kemudian sekira pukul 22.00 WIB bertemu dengan teman Mirhan (belum tertangkap) di Pasar Tanjung Bintang yang bersedia

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor:3/Pid.Sus.Anak/2017/PTTJK.



membeli sepeda motor tersebut. Selanjutnya sepeda motor tersebut disepakati dibeli dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) beserta STNK nya, setelah terjadi transaksi kemudian bersama-sama berangkat kerumah Feri (belum tertangkap) dan menginap di rumah Sdr. Feri (belum tertangkap) lalu pada pagi harinya uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi oleh Mirhan (belum tertangkap) dimana Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari mendapatkan pembagian uang masing-masing sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun kemudian Mirhan (belum tertangkap) meminta kembali uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada masing-masing Anak yang akan dipergunakan untuk membeli minuman keras oleh Mirhan (belum tertangkap) kemudian saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) mendapatkan pembagian sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan maksud uang tersebut akan dipergunakan untuk menebus sepeda motor saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) yang ia gadaikan kepada orang lain, Feri (belum tertangkap) mendapatkan pembagian sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah), Mirhan (belum tertangkap) mendapatkan pembagian sejumlah Rp. 1.050.000 (Satu juta lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Mirhan (belum tertangkap), saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah), Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III Andri Apriyansah Bin Johari pulang kerumah masing-masing;

Selanjutnya pada minggu tanggal 25 Desember 2016 siang hari korban Pulung Zakaria ditemukan oleh warga di pinggir Pantai Bahari Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dalam keadaan meninggal dunia, kemudian Mirhan (belum tertangkap), saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah), Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari berkumpul kembali di rumah Feri (belum tertangkap) dan pada saat itu juga Feri (belum tertangkap) kabur dari rumahnya dan Mirhan (belum tertangkap) pergi dari

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor:3/Pid.Sus.Anak/2017/PTTJK.



rumah pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 malam harinya, sementara saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah), Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Lampung Selatan pada tanggal 31 Desember 2016;

Bahwa akibat perbuatan Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari bersama saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah), Mirhan (belum tertangkap) dan Feri (belum tertangkap) korban Pulung Zakaria kehilangan sepeda motor YAMAHA VIXION beserta STNKnya, dompet beserta uang sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan kehilangan nyawanya dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 001/VER/RSU I/2017 tanggal 05 Januari 2017 yang dilakukan oleh dr. Ocky Melati, MPH dokter pada RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM :

- Korban datang sudah dalam keadaan meninggal dunia titik;
- Luka robek pada leher bagian depan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter titik;
- Luka robek pada bagian mata kanan dengan ukuran panjang delapan sentimeter titik;
- Luka robek pada kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter titik;
- Luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran panjang lima sentimeter titik;

Perbuatan Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Lebih subsidiar :

Bahwa ia Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor:3/Pid.Sus.Anak/2017/PTTJK.



lain dalam tahun 2016 bertempat di Pantai Bahari Sebalang Ds. Tarahan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan mereka anak dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, sekira pukul 18.00 WIB Anak I. M.Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari, saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah), Feri (belum tertangkap) dan Mirhan (belum tertangkap) berkumpul dipangkalan ojek Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dan ketika itu mereka sedang duduk diatas sepeda motor dimana saat itu Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri berboncengan tiga dengan saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) dan Feri (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru milik Mirhan (belum tertangkap) sedangkan Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi berboncengan dengan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari dan Mirhan (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi dan pada saat itu Mirhan (belum tertangkap) mengajak untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan mereka semua setuju sehingga tidak lama kemudian ketika mereka melihat seorang lelaki berboncengan dengan seorang perempuan yang tidak kenal menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU kearah dalam Desa Babatan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan lalu mereka mengejar namun ketika sampai di Dusun Sukabanjar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan mereka melihat korban Pulung Zakaria sedang berada di pinggir jalan dan sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut tidak terkejar sehingga kemudian saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) mengajak untuk putar balik kemudian mereka berhenti didepan rumah makan Arifin di Dusun Sukabanjar yang

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor:3/Pid.Sus.Anak/2017/PTTJK.



mana diseberang rumah makan tersebut korban Pulung Zakaria sedang duduk sendirian di atas Sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam;

Selanjutnya saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) turun dari motor diikuti oleh Feri (belum tertangkap) dan Mirhan (belum tertangkap) kemudian mereka berjalan agak menjauh dari Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari dan dengan berbisik Mirhan (belum tertangkap) berkata kepada saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) dan Feri (belum tertangkap) "KITA GASAK PULUNG AJA" kemudian Feri (belum tertangkap) berkata "YA UDAH BIAR SAYA YANG GOROKNYA" lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) menjawab "BIAR SAYA YANG MEMBUKANYA" kemudian Mirhan (belum tertangkap) bersama dengan Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari menghampiri korban Pulung Zakaria dan Mirhan (belum tertangkap) mengajak korban Pulung Zakaria minum-minum dan membakar ayam dan saat itu korban Pulung Zakaria mau mengikuti ajakan Mirhan (belum tertangkap) lalu Mirhan (belum tertangkap) menyuruh Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari untuk ikut korban Pulung Zakaria dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam milik korban Pulung Zakaria sedangkan Mirhan (belum tertangkap) dan Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi pergi mendahului kearah Sebalang lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) bersama dengan Feri (belum tertangkap) dan Anak II Rendi Renaldi Bin Sobri mengejar Mirhan (belum tertangkap) lalu Mirhan (belum tertangkap) berkata "AJAK KE SEBALANG" tak lama kemudian korban Pulung Zakaria dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari mengejar saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) lalu korban Pulung Zakaria bertanya " MAU KEMANA? " lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) menjawab "KE SEBALANG" lalu korban Pulung Zakaria berkata "KATANYA KE SELAKI" kemudian saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) menjawab " GAK JADI, KE SEBALANG " kemudian

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor:3/Pid.Sus.Anak/2017/PTTJK.



saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) bersama dengan Feri (belum tertangkap), Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri serta korban Pulung Zakaria dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari bersama-sama menuju ke Sebalang;

Bahwa sekira pukul 19.30 WIB sesampainya di pengkolan pinggir laut dekat warung sudah ada Mirhan (belum tertangkap) dan Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi kemudian Feri (belum tertangkap) mengajak untuk mencari tempat di dalam lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) bersama dengan Feri (belum tertangkap), Mirhan (belum tertangkap), Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri, Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi dan korban Pulung Zakaria menuju kedalam kemudian saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) mengajak berhenti disebuah lokasi dekat pohon waru setelah itu mereka semua berhenti lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) dan Feri (belum tertangkap) pergi keluar untuk membeli minuman keras jenis tuak di dekat pom bensin tarahan ketika diperjalanan Feri (belum tertangkap) berkata "SAYA GOROK AJA YA NAL?" lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) menjawab "YA UDAH BIAR SAYA YANG BUKANYA" setelah membeli tuak saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) dan Feri (belum tertangkap) kembali ke lokasi dan melihat Mirhan (belum tertangkap) dan korban Pulung Zakaria tidak ada lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) bertanya kepada Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri kemana Mirhan (belum tertangkap) dan korban Pulung Zakaria lalu dijawab oleh Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri "NGAMBIL AYAM" tidak lama kemudian datang Mirhan (belum tertangkap) dan korban Pulung Zakaria dengan membawa ayam setelah itu ayam tersebut dipotong oleh Mirhan (belum tertangkap) dan Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri dengan menggunakan pisau milik korban Pulung Zakaria lalu ayam tersebut di bakar;



Kemudian sekira pukul 21.00 WIB setelah minum-minum tuak dan memakan ayam bakar tersebut korban Pulung Zakaria mencari pisau miliknya yang digunakan untuk memotong ayam yang mana pisau tersebut disembunyikan oleh Feri (belum tertangkap) dan ketika korban Pulung Zakaria sedang kebingungan mencari pisaunya saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) mengambil sebatang kayu yang tergeletak di dekat pohon waru yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter dengan ukuran sebesar tangan saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) memukulkan ke leher bagian belakang korban Pulung Zakaria sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangan dari arah belakang sehingga korban Pulung Zakaria jatuh tersungkur kearah depan tidak sadarkan diri kemudian Mirhan (belum tertangkap) mengambil kayu yang didapat dari sekitar tempat tersebut lalu dipukulkannya kearah punggung korban Pulung Zakaria sebanyak 2 (Dua) kali selanjutnya Feri (belum tertangkap) berdiri kemudian dari balik bajunya Feri (belum tertangkap) mengeluarkan pisau korban yang telah disembunyikannya kemudian Feri (belum tertangkap) menggorok atau menyembelih leher korban sehingga korban Pulung Zakaria tergeletak ditanah;

Selanjutnya Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri mengambil kayu pelepah kelapa yang ditemukan disekitar tempat tersebut lalu dipukulkan ke bagian punggung belakang korban Pulung Zakaria sebanyak 2 (dua) kali kemudian Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi dan Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri menendang pinggang bagian kanan korban Pulung Zakaria menggunakan kaki lalu tiba-tiba korban mengorok sambil menaikan tangannya keatas lalu Feri (belum tertangkap) kembali menggorok atau menyembelih leher korban Pulung Zakaria kemudian Mirhan (belum tertangkap) dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari menyeret korban Pulung Zakaria ke arah pantai kemudian dibantu oleh Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi dan Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri untuk menggotong tubuh korban Pulung Zakaria ke pinggir laut dengan cara Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi mengangkat tangan kanan korban Pulung Zakaria, Anak II. Rendi

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor:3/Pid.Sus.Anak/2017/PTTJK.



Renaldi Bin Sobri mengangkat tangan kiri korban Pulung Zakaria, Mirhan (belum tertangkap) mengangkat kaki kiri korban Pulung Zakaria, dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari mengangkat kaki kanan korban Pulung Zakaria namun baru sekitar 5 (lima) meter mereka menggotong tubuh korban Pulung Zakaria diletakkan dalam posisi terlentang kemudian Mirhan (belum tertangkap) mengambil batu sebesar kepala yang didapat disekitar tempat tersebut lalu ditumbuk atau ditimpukkan ke arah kepala bagian kening korban Pulung Zakaria sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) mengeluarkan semacam obeng T yang ia bawa kemudian berkata "GW DULU LAH NUSUK SEKALI" lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) menusuk ke arah perut korban Pulung Zakaria sebanyak 1 (satu) kali dan sebelum dibuang ke laut Feri (belum tertangkap) mengambil dompet korban Pulung Zakaria yang berada di kantong belakang celana korban Pulung Zakaria yang berisi STNK motor Yamaha Vixion yang kemudian STNK tersebut diambil dan dompet korban Pulung Zakaria dibuang ke laut dan uang milik korban Pulung Zakaria sebanyak Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) diambil oleh saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) dari saku korban Pulung Zakaria sementara Mirhan (belum tertangkap) mengambil handphone milik korban Pulung Zakaria kemudian Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri, Mirhan (belum tertangkap) dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari kembali menggotong korban Pulung Zakaria sampai ke tempat yang air lautnya lebih dalam sebatas betis lalu membuang tubuh korban Pulung Zakaria begitu saja;

Selanjutnya Mirhan (belum tertangkap) dan Feri (belum tertangkap) membawa sepeda motor Yamaha Vixion milik korban sedangkan saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) bersama dengan Anak II Rendi Renaldi Bin Sobri membawa sepeda motor Honda Beat milik Mirhan (belum tertangkap) dan Anak I. M Adji Revandho Bin Suwandi bersama dengan Anak III Andri Apriyansah Bin Johari membawa sepeda motor Yamaha Mio milik Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi menuju arah Bandar Lampung lalu dalam

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor:3/Pid.Sus.Anak/2017/PTTJK.



perjalanan tersebut Mirhan (belum tertangkap) mengajak ke Tanjung Bintang untuk menjual sepeda motor milik korban kemudian sekira pukul 22.00 WIB bertemu dengan teman Mirhan (belum tertangkap) di Pasar Tanjung Bintang yang bersedia membeli sepeda motor tersebut. Selanjutnya sepeda motor tersebut disepakati dibeli dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) beserta STNK nya, setelah terjadi transaksi kemudian bersama-sama berangkat kerumah Feri (belum tertangkap) dan menginap di rumah Sdr. Feri (belum tertangkap) lalu pada pagi harinya uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi oleh Mirhan (belum tertangkap) dimana Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari mendapatkan pembagian uang masing-masing sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun kemudian Mirhan (belum tertangkap) meminta kembali uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada masing-masing Anak yang akan dipergunakan untuk membeli minuman keras oleh Mirhan (belum tertangkap) kemudian saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) mendapatkan pembagian sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan maksud uang tersebut akan dipergunakan untuk menebus sepeda motor saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) yang ia gadaikan kepada orang lain, Feri (belum tertangkap) mendapatkan pembagian sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah), Mirhan (belum tertangkap) mendapatkan pembagian sejumlah Rp. 1.050.000 (Satu juta lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Mirhan (belum tertangkap), saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah), Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari pulang kerumah masing-masing;

Selanjutnya pada minggu tanggal 25 Desember 2016 siang hari korban Pulung Zakaria ditemukan oleh warga di pinggir Pantai Bahari Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dalam keadaan meninggal dunia, kemudian Mirhan (belum tertangkap), saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah), Anak I. M. Adji Revandho Bin

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor:3/Pid.Sus.Anak/2017/PTTJK.



Suwandi, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari berkumpul kembali di rumah Feri (belum tertangkap) dan pada saat itu juga Feri (belum tertangkap) kabur dari rumahnya dan Mirhan (belum tertangkap) pergi dari rumah pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 malam harinya, sementara saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah), Anak I. M Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Lampung Selatan pada tanggal 31 Desember 2016;

Bahwa akibat perbuatan Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari bersama saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah), Mirhan (belum tertangkap) dan Feri (belum tertangkap) korban Pulung Zakaria kehilangan sepeda motor Yamaha Vixion beserta STNKnya, dompet beserta uang sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan kehilangan nyawanya dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 001/VER/RSU I/2017 tanggal 05 Januari 2017 yang dilakukan oleh dr. Ocky Melati, MPH dokter pada RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM :

- Korban datang sudah dalam keadaan meninggal dunia titik;
- Luka robek pada leher bagian depan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter titik;
- Luka robek pada bagian mata kanan dengan ukuran panjang delapan sentimeter titik;
- Luka robek pada kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter titik;
- Luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran panjang lima sentimeter titik;

Perbuatan Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

ATAU :

KEDUA:

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor:3/Pid.Sus.Anak/2017/PTTJK.



Bahwa ia Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Pantai Bahari Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan kematian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan mereka anak dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, sekira pukul 18.00 WIB Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari, saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah), Feri (belum tertangkap) dan Mirhan (belum tertangkap) berkumpul dipangkalan ojek Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dan ketika itu mereka sedang duduk diatas sepeda motor dimana saat itu Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri berboncengan tiga dengan saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) dan Feri (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru milik Mirhan (belum tertangkap) sedangkan Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi berboncengan dengan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari dan Mirhan (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi dan pada saat itu Mirhan (belum tertangkap) mengajak untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan mereka semua setuju sehingga tidak lama kemudian ketika mereka melihat seorang lelaki berboncengan dengan seorang perempuan yang tidak kenal menggunakan sepeda

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor:3/Pid.Sus.Anak/2017/PTTJK.



motor Suzuki Satria Fu kearah dalam Desa Babatan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan lalu mereka mengejar namun ketika sampai di Dusun Sukabanjar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan mereka melihat korban Pulung Zakaria sedang berada di pinggir jalan dan sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut tidak terkejar sehingga kemudian saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) mengajak untuk putar balik kemudian mereka berhenti didepan rumah makan Arifin di Dusun Sukabanjar yang mana diseberang rumah makan tersebut korban Pulung Zakaria sedang duduk sendirian di atas Sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam;

Selanjutnya saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) turun dari motor diikuti oleh Feri (belum tertangkap) dan Mirhan (belum tertangkap) kemudian mereka berjalan agak menjauh dari Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari dan dengan berbisik Mirhan (belum tertangkap) berkata kepada saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) dan Feri (belum tertangkap) "KITA GASAK PULUNG AJA" kemudian Feri (belum tertangkap) berkata "YA UDAH BIAR SAYA YANG GOROKNYA" lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) menjawab "BIAR SAYA YANG MEMBUKANYA" kemudian Mirhan (belum tertangkap) bersama dengan Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari menghampiri korban Pulung Zakaria dan Mirhan (belum tertangkap) mengajak korban Pulung Zakaria minum-minum dan membakar ayam dan saat itu korban Pulung Zakaria mau mengikuti ajakan Mirhan (belum tertangkap) lalu Mirhan (belum tertangkap) menyuruh Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari untuk ikut korban Pulung Zakaria dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam milik korban Pulung Zakaria sedangkan Mirhan (belum tertangkap) dan Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi pergi mendahului kearah Sebalang lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) bersama dengan Feri (belum tertangkap) dan Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri mengejar Mirhan (belum tertangkap) lalu Mirhan (belum tertangkap) berkata

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor:3/Pid.Sus.Anak/2017/PTTJK.



“AJAK KE SEBALANG” tak lama kemudian korban Pulung Zakaria dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari mengejar saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) lalu korban Pulung Zakaria bertanya “MAU KEMANA?” lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) menjawab “KE SEBALANG” lalu korban Pulung Zakaria berkata “KATANYA KE SELAKI” kemudian saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) menjawab “GAK JADI, KE SEBALANG” kemudian saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) bersama dengan Feri (belum tertangkap), Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri serta korban Pulung Zakaria dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari bersama-sama menuju ke Sebalang;

Bahwa sekira pukul 19.30 WIB sesampainya di pengkolan pinggir laut dekat warung sudah ada Mirhan (belum tertangkap) dan Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi kemudian Feri (belum tertangkap) mengajak untuk mencari tempat di dalam lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) bersama dengan Feri (belum tertangkap), Mirhan (belum tertangkap), Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri, Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi dan korban Pulung Zakaria menuju kedalam kemudian saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) mengajak berhenti disebuah lokasi dekat pohon waru setelah itu mereka semua berhenti lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) dan Feri (belum tertangkap) pergi keluar untuk membeli minuman keras jenis tuak di dekat pom bensin tarahan ketika diperjalanan Feri (belum tertangkap) berkata “SAYA GOROK AJA YA NAL?” lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) menjawab “YA UDAH BIAR SAYA YANG BUKANYA” setelah membeli tuak saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) dan Feri (belum tertangkap) kembali ke lokasi dan melihat Mirhan (belum tertangkap) dan korban Pulung Zakaria tidak ada lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) bertanya kepada Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri kemana Mirhan (belum

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor:3/Pid.Sus.Anak/2017/PTTJK.



tertangkap) dan korban Pulung Zakaria lalu dijawab oleh Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri "NGAMBIL AYAM" tidak lama kemudian datang Mirhan (belum tertangkap) dan korban Pulung Zakaria dengan membawa ayam setelah itu ayam tersebut dipotong oleh Mirhan (belum tertangkap) dan Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri dengan menggunakan pisau milik korban Pulung Zakaria lalu ayam tersebut di bakar;

Kemudian sekira pukul 21.00 WIB setelah minum-minum tuak dan memakan ayam bakar tersebut korban Pulung Zakaria mencari pisau miliknya yang digunakan untuk memotong ayam yang mana pisau tersebut disembunyikan oleh Feri (belum tertangkap) dan ketika korban Pulung Zakaria sedang kebingungan mencari pisaunya saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) mengambil sebatang kayu yang tergeletak di dekat pohon waru yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter dengan ukuran sebesar tangan saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) memukulkan ke leher bagian belakang korban Pulung Zakaria sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangan dari arah belakang sehingga korban Pulung Zakaria jatuh tersungkur kearah depan tidak sadarkan diri kemudian Mirhan (belum tertangkap) mengambil kayu yang didapat dari sekitar tempat tersebut lalu dipukulkannya kearah punggung korban Pulung Zakaria sebanyak 2 (Dua) kali selanjutnya Feri (belum tertangkap) berdiri kemudian dari balik bajunya Feri (belum tertangkap) mengeluarkan pisau korban yang telah disembunyikannya kemudian Feri (belum tertangkap) menggorok atau menyembelih leher korban sehingga korban Pulung Zakaria tergeletak ditanah;

Selanjutnya Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri mengambil kayu pelepah kelapa yang ditemukan disekitar tempat tersebut lalu dipukulkan ke bagian punggung belakang korban Pulung Zakaria sebanyak 2 (dua) kali kemudian Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi dan Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri menendang pinggang bagian kanan korban Pulung Zakaria menggunakan kaki lalu tiba-tiba korban mengorok sambil menaikan tangannya keatas lalu Feri (belum tertangkap)

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor:3/Pid.Sus.Anak/2017/PTTJK.



kembali menggorok atau menyembelih leher korban Pulung Zakaria kemudian Mirhan (belum tertangkap) dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari menyeret korban Pulung Zakaria ke arah pantai kemudian dibantu oleh Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi dan Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri untuk menggotong tubuh korban Pulung Zakaria ke pinggir laut dengan cara Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi mengangkat tangan kanan korban Pulung Zakaria, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri mengangkat tangan kiri korban Pulung Zakaria, Mirhan (belum tertangkap) mengangkat kaki kiri korban Pulung Zakaria, dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari mengangkat kaki kanan korban Pulung Zakaria namun baru sekitar 5 (lima) meter mereka menggotong tubuh korban Pulung Zakaria diletakkan dalam posisi terlentang kemudian Mirhan (belum tertangkap) mengambil batu sebesar kepala yang didapat disekitar tempat tersebut lalu ditumbuk atau ditimpukkan ke arah kepala bagian kening korban Pulung Zakaria sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) mengeluarkan semacam obeng T yang ia bawa kemudian berkata " GW DULU LAH NUSUK SEKALI " lalu saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) menusuk ke arah perut korban Pulung Zakaria sebanyak 1 (satu) kali dan sebelum dibuang ke laut Feri (belum tertangkap) mengambil dompet korban Pulung Zakaria yang berada di kantong belakang celana korban Pulung Zakaria yang berisi STNK motor Yamaha Vixion yang kemudian STNK tersebut diambil dan dompet korban Pulung Zakaria dibuang ke laut dan uang milik korban Pulung Zakaria sebanyak Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) diambil oleh saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) dari saku korban Pulung Zakaria sementara Mirhan (belum tertangkap) mengambil handphone milik korban Pulung Zakaria kemudian Anak I M Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II Rendi Renaldi Bin Sobri, Mirhan (belum tertangkap) dan Anak III Andri Apriyansah Bin Johari kembali menggotong korban Pulung Zakaria sampai ke tempat yang air lautnya lebih dalam sebatas betis lalu membuang tubuh korban Pulung Zakaria begitu saja;



Selanjutnya Mirhan (belum tertangkap) dan Feri (belum tertangkap) membawa sepeda motor Yamaha Vixion milik korban sedangkan saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) bersama dengan Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri membawa sepeda motor Honda Beat milik Mirhan (belum tertangkap) dan Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi bersama dengan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari membawa sepeda motor Yamaha Mio milik Anak I. M Adji Revandho Bin Suwandi menuju arah Bandar Lampung lalu dalam perjalanan tersebut Mirhan (belum tertangkap) mengajak ke Tanjung Bintang untuk menjual sepeda motor milik korban kemudian sekira pukul 22.00 Wib bertemu dengan teman Mirhan (belum tertangkap) di Pasar Tanjung Bintang yang bersedia membeli sepeda motor tersebut. Selanjutnya sepeda motor tersebut disepakati dibeli dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) beserta STNK nya, setelah terjadi transaksi kemudian bersama-sama berangkat kerumah Feri (belum tertangkap) dan menginap di rumah Sdr. Feri (belum tertangkap) lalu pada pagi harinya uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi oleh Mirhan (belum tertangkap) dimana Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari mendapatkan pembagian uang masing-masing sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun kemudian Mirhan (belum tertangkap) meminta kembali uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada masing-masing Anak yang akan dipergunakan untuk membeli minuman keras oleh Mirhan (belum tertangkap) kemudian saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) mendapatkan pembagian sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan maksud uang tersebut akan dipergunakan untuk menebus sepeda motor saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah) yang ia gadaikan kepada orang lain, Feri (belum tertangkap) mendapatkan pembagian sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah), Mirhan (belum tertangkap) mendapatkan pembagian sejumlah Rp. 1.050.000 (Satu juta lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Mirhan (belum tertangkap), saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah), Anak I. M Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II. Rendi Renaldi

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor:3/Pid.Sus.Anak/2017/PTTJK.



Bin Sobri dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari pulang kerumah masing-masing;

Selanjutnya pada minggu tanggal 25 Desember 2016 siang hari korban Pulung Zakaria ditemukan oleh warga di pinggir Pantai Bahari Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dalam keadaan meninggal dunia, kemudian Mirhan (belum tertangkap), saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah), Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari berkumpul kembali di rumah Feri (belum tertangkap) dan pada saat itu juga Feri (belum tertangkap) kabur dari rumahnya dan Mirhan (belum tertangkap) pergi dari rumah pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 malam harinya, sementara saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah), Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Lampung Selatan pada tanggal 31 Desember 2016;

Bahwa akibat perbuatan Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari bersama saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid (tersangka dewasa yang diproses terpisah), Mirhan (belum tertangkap) dan Feri (belum tertangkap) korban Pulung Zakaria kehilangan sepeda motor YAMAHA VIXION beserta STNKnya, dompet beserta uang sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan kehilangan nyawanya dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 001/VER/RSU I/2017 tanggal 05 Januari 2017 yang dilakukan oleh dr. Ocky Melati, MPH dokter pada RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM :

- Korban datang sudah dalam keadaan meninggal dunia titik;
- Luka robek pada leher bagian depan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter titik;
- Luka robek pada bagian mata kanan dengan ukuran panjang delapan sentimeter titik;



- Luka robek pada kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter titik;
- Luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran panjang lima sentimeter titik;

Perbuatan Anak I. M. Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II. Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III. Andri Apriyansah Bin Johari diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

B. Surat Tuntutan Pidana terhadap Anak M. ADJI REVANDHO Bin SUWANDI dkk dengan Nomor Register Perkara: PDM-02/KLD/01/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak I M. Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III Andri Apriyansah Bin Johari terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Subsidiar Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I M. Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III Andri Apriyansah Bin Johari berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau bermata besi dengan panjang pisau 26 (dua puluh enam) cm bergagang kayu berwarna biru;
 - 1 (satu) helai baju warna hitam dengan motif garis putih;
 - 1 (satu) helai celana jeans merk lois warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) helai jaket sweater merk DC USA warna hitam;
 - 1 (satu) buah obeng T dengan ukuran diameter 0,5 (nol koma lima) cm panjang 19 (Sembilan belas) cm dengan ujung lancip pada bagian gagang dibalut karet warna hitam;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor:3/Pid.Sus.Anak/2017/PTTJK.



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol BE 4880 ES Nosin 1KP-032570 Noka MH31KP001CK034816;

Dikembalikan kepada Anak I M Adji Revandho Bin Suwandi;

4. Menetapkan agar mereka anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

C. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 26 Januari 2017

Nomor : 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kla yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Anak I. M. ADJI REVANDHO Bin SUWANDI, Anak II. RENDI RENALDI Bin SOBRI dan Anak III. ANDRI APRIYANSYAH Bin JOHARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dakwaan pertama primair Penuntut Umum melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Anak I. M. ADJI REVANDHO Bin SUWANDI, Anak II. RENDI RENALDI Bin SOBRI dan Anak III. ANDRI APRIYANSYAH Bin JOHARI dari dakwaan pertama primair tersebut;
3. Menyatakan Anak I. M. ADJI REVANDHO Bin SUWANDI, Anak II. RENDI RENALDI Bin SOBRI dan Anak III. ANDRI APRIYANSYAH Bin JOHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Pembunuhan Yang Disertai Dengan Tindak Pidana Pencurian”**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I. M. ADJI REVANDHO Bin SUWANDI, Anak II. RENDI RENALDI Bin SOBRI dan Anak III. ANDRI APRIYANSYAH Bin JOHARI oleh karena itu dengan pidana pidana penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung di Desa Masgar Kabupaten Pesawaran Lampung masing-masing selama 5 (lima) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak-Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor:3/Pid.Sus.Anak/2017/PTTJK.



6. Menetapkan Anak-Anak tersebut tetap dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau bermata besi dengan panjang pisau 26 (dua puluh enam) cm bergagang kayu berwarna biru;
 - 1 (satu) buah obeng T dengan ukuran diameter 0,5 (nol koma lima) cm panjang 19 (Sembilan belas) cm dengan ujung lancip pada bagian gagang dibalut karet warna hitam;

Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) helai baju warna hitam dengan motif garis putih;
- 1 (satu) helai celana jeans merk lois warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) helai jaket sweater merk DC USA warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol BE 4880 ES Nosin 1KP-032570 Noka MH31KP001CK034816;

Untuk dikembalikan kepada Anak I. M Adji Revandho Bin Suwandi;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

D. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor : 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kla tanggal 27 Januari 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para anak pada tanggal 1 Februari 2017;

E. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 06 Februari 2017, yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 07 Februari 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para anak pada tanggal 07 Februari 2017;

F. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan para anak masing-masing tanggal 02 Februari 2017

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor:3/Pid.Sus.Anak/2017/PTTJK.



Nomor : 01/ Akta.Pid.Banding-Anak/ 2017/ PN.Kla yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 03 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Anak I M. Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III Andri Apriyansyah Bin Johari tidak berperilaku kemanusiaan;
2. Bahwa pada saat pemeriksaan Anak I M. Adji Revandho Bin Suwandi, Anak II Rendi Renaldi Bin Sobri dan Anak III Andri Apriyansyah Bin Johari pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, para Anak dan orang tua para Anak telah saling bermaafan namun istri korban tetap meminta mereka anak dipidana sepantasnya;
3. Bahwa setelah dibacakan putusan tanggal 26 Januari 2017 yang dihadiri oleh keluarga besar korban, setelah para Anak dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun, keluarga besar korban protes dan tidak terima dengan putusan tersebut, sehingga rasa keadilan masyarakat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara teliti dan seksama memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tentang pasal dakwaan yang terbukti dilakukan oleh para Anak, Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Hakim Anak tingkat pertama, yang dipermasalahkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap diri para Anak terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Kalianda serta berita acara persidangan dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Hakim Anak Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari Hakim Anak tingkat pertama mengenai pasal dakwaan yang terbukti telah dilakukan oleh para Anak, sedangkan tentang keberatan-keberatan dari Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori bandingnya, ternyata hal-hal yang dijadikan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan negeri dimaksud telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hakim Anak Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa para Anak awalnya hanya sepakat dengan saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid, Feri dan Mirhan (belum tertangkap) untuk merampas sepeda motor orang lain, dan para Anak tidak mengetahui rencana saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid, Feri dan Mirhan (belum tertangkap) untuk membunuh korban, dan juga sesuai fakta persidangan bahwa yang melakukan pemukulan pertama kali kearah leher belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali adalah saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid sehingga korban tersungkur pingsan, kemudian Mirhan (belum tertangkap) memukul korban dibagian punggung sebanyak 2 (dua) kali, dan selanjutnya Feri (belum tertangkap) menggorok leher korban hingga tidak bergerak lagi, dan ketika Mirhan dan para Anak menggotong tubuh korban kearah pantai dan baru berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat semula, korban ditelentangkan dan oleh Mirhan (belum tertangkap) mengambil batu sebesar kepala dan menumbukkannya ke kening korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid menusuk perut korban 1 (satu) kali dengan menggunakan obeng T, sehingga berdasarkan kondisi korban yang begitu teraniaya oleh saksi Ronal Juliansyah Bin Rasid, Feri dan Mirhan (keduanya belum tertangkap) sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum, maka patut diduga bahwa sebelum para Anak dan Mirhan (belum tertangkap) membuang tubuh korban kedalam laut, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia, dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan fakta

Halaman 3 / dari 39 Putusan Nomor:3/Pu.Sus.Anak/2011/P11JK.



persidangan bahwa peran yang dilakukan para Anak dalam peristiwa meninggalnya korban adalah sebagai berikut : Anak I menendang pinggang bagian kanan korban setelah Feri (belum tertangkap) menggorok leher korban, Anak II memukul punggung korban dengan pelepah kelapa sebanyak 2 (dua) kali dan menendang pinggang korban setelah leher korban digorok Feri (belum tertangkap) dan anak III menyeret tubuh korban ke arah pantai dan selanjutnya para Anak bersama dengan Mirhan (belum tertangkap) membuang tubuh korban ke dalam laut, dengan peran para Anak yang sedemikian rupa, Hakim Anak Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa cukup adil apabila para Anak dijatuhi pidana sebagaimana putusan Hakim Anak tingkat pertama, dengan demikian Hakim Anak Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa putusan pengadilan negeri yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 26 Januari 2017 Nomor : 02/ Pid.Sus.Anak / 2017 / PN. Kla haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangannya sendiri dalam membuktikan kesalahan para Anak, maka Hakim Anak Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 26 Januari 2017 Nomor : 02/ Pid.Sus.Anak / 2017 / PN. Kla yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena para anak ditahan, untuk menjaga agar para anak tidak melarikan diri, maka para anak harus dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Anak harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Jo. UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 26 Januari 2017 Nomor : 02/ Pid.Sus.Anak / 2017 / PN. Kla yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan para Anak tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Anak dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini : **Selasa tanggal 14 Februari 2017** oleh **JESAYAS TARIGAN, SH.,M.Hum.** Selaku Hakim Anak yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 10 Februari 2017 Nomor : 3/Pen.Pid.Sus-Anak/2017/PT.TJK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh **TIONAR MANURUNG**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Para Anak, Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orang tua Para Anak.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM ANAK,

d.t.o

d.t.o

TIONAR MANURUNG

JESAYAS TARIGAN, SH.,M.Hum.

Untuk

Salinan Resmi
Panitera,
Tanggal :...../...../2017

Hj. SUMARLINA, SH.MH.
NIP.196208021983032005

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor:3/Pid.Sus.Anak/2017/PTTJK.